

BAB IV

BERBAGAI UPAYA PEMERINTAH SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) MENANGGULANGI TEKANAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA PASCA BOM BALI II (2005)

Bab Keempat menjelaskan tentang Berbagai Upaya Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono Menanggulangi Tekanan Amerika Serikat Terhadap Indonesia Pasca Bom Bali II (2005) yang didalamnya memuat Pengaruh Travel Warning dan Embargo Militer Amerika Serikat Terhadap Indonesia serta Upaya Menanggulangi Travel Warning di Bidang Militer, Politik, Budaya.

Pada hari minggu, 2 Oktober 2005, Presiden SBY mengunjungi lokasi peledakan bom Bali kemudian mengadakan jumpa pers untuk menyampaikan langkah cepat dan darurat terkait hal tersebut. Menurut presiden, saat ini pemerintah terus mengejar pelaku peledakan bom yang menewaskan sedikitnya 26 orang ini. Pemerintah berjanji membawa pelaku pengeboman ke pengadilan, seperti yang telah dilakukan selama ini. Namun, langkah-langkah cepat dan darurat lebih diprioritaskan dahulu terhadap korban peledakan bom Bali.

Kemudian penyelidikan cepat di tempat kejadian dan langkah-langkah penyelidikan yang lain dilakukan oleh polisi dan intelijen, dan langkah terakhir adalah mengamankan tempat-tempat publik di Bali khususnya agar

kegiatan di kota wisata ini kembali pulih meski dengan tingkat kewaspadaan tertentu.¹³

Terkait dengan aksi terorisme di Indonesia, Presiden SBY telah menyampaikan pandangannya dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 16 Agustus 2005, kutipan pidato presiden SBY sebagai berikut:

"Bertolak dari peristiwa aksi-aksi terorisme yang terjadi belakangan ini, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pertama, terorisme yang tidak berhasil ditangani secara efektif akan makin meningkatkan intensitas dan frekuensi aksi-aksi tersebut. Kedua, penanganan terhadap masalah terorisme membutuhkan kualitas dan kapasitas intelijen yang tinggi untuk dapat mengungkap pelaku, motif di balik terorisme, dan akar permasalahan yang mendasarinya. Ketiga, semakin canggih pengetahuan pelaku dan teknologi yang digunakan, makin sulit mengungkap, apalagi mendeteksi secara dini terhadap setiap aksi terorisme. Keempat, keterbatasan kualitas dan kapasitas intelijen secara individu maupun instansi serta aparat terkait lainnya yang kompeten dihadapkan dengan makin canggihnya aksi-aksi terorisme, menempatkan aksi terorisme ke dalam skala ancaman yang makin serius. Kelima, dampak yang ditimbulkan dari aksi-aksi terorisme merusak mental, semangat, dan daya juang masyarakat dan dalam jangka panjang akan melumpuhkan dinamika hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

"Kelima hal tersebut dalam jangka panjang, apabila tidak dikelola secara tepat, dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu merencanakan dan melakukan langkah-langkah kebijakan pembangunan yang dapat mengantisipasi dan mencegah aksi-aksi terorisme yang meliputi deteksi dini, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi."

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di atas menunjukkan keseriusan dalam memerangi terorisme yang semakin mengancam

¹³ <http://news.detik.com/read/2005/10/02/184115/453468/10/langkah-cepat-presiden-sby-tangani->

masyarakat dan negara yang kemudian diikuti dengan tindakan nyata melalui strategi nasional di bidang militer, politik dan budaya.

Mengatasi terorisme tidak mudah karena tidak saja mengancam ekonomi dan keamanan dalam negeri tetapi juga menjadi masalah internasional karena gerakan tersebut melibatkan sekelompok masyarakat lebih dari satu negara. Artinya, jika sekelompok terorisme dari satu negara melakukan serangan kepada turis asing yang sedang berkunjung, maka aksi tersebut dapat dikategorikan kedalam gerakan internasional. Skala terorisme internasional yang mencangkup lebih dari suatu wilayah pada akhirnya akan menarik kerjasama secara internasional sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan ini.

Indonesia yang juga mengalami peristiwa terorisme perlu bekerjasama dengan negara lain baik dalam bentuk kerjasama multilateral, regional dan bilateral. Hal ini mengingat bahwa terorisme merupakan jaringan yang menyebar di seluruh negara. Sebagai negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) maka Indonesia harus tunduk pada ketentuan PBB yaitu resolusi no. 60/288 tentang disahkannya UNGCTS untuk melakukan pendekatan strategis dan operasional yang sama dalam memerangi terorisme. Indonesia meratifikasi 7 dari 16 instrumen internasional terkait terorisme. Langkah Indonesia untuk menandatangani dan meratifikasi beberapa konvensi internasional tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut implementasi Resolusi DK-PBB 1373 yang antara lain meminta seluruh

negara anggota PBB untuk menandatangani dan meratifikasi konvensi-konvensi internasional mengenai pemberantasan terorisme. Berikut tujuh instrument internasional terkait terorisme :

- 1963 Convention on Offences and Certain other Act Committed on Board Aircraft;
- 1970 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft
- 1971 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation;
- 1980 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material;
- 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism;
- 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings;
- Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM).

Selain itu, kerjasama multilateral Indonesia dilakukan melalui Organization Islamic Conference (OCI) atau Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang berkomitmen untuk mengatasi terorisme tepatnya dikuatkan dengan *Kuala Lumpur Declaration on International Terrorism*. Deklarasi tersebut disepakati di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) X OKI yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 16-17 Oktober 2003.

Deklarasi tersebut menekankan posisi-posisi negara anggota OKI dalam memerangi terorisme dan upaya untuk mengaitkan Islam dengan terorisme. Melihat latar belakang OKI terkesan bahwa organisasi ini bersifat dan bersikap lebih melayani kepentingan Arab dan Timur Tengah karena permasalahan dan kepentingan yang berkaitan dengan agama dan umat Islam terlihat menonjol di negara-negara kawasan tersebut. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun mayoritas penduduknya muslim menjadikan Indonesia memiliki kesamaan pandangan dengan OKI yaitu sama-sama memepjuangkan perdamaian dunia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai anggota OKI, Indonesia juga memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang sama dengan negara anggota lainnya.

KTT X tersebut kemudian disusul dengan diselenggarakannya KTT XI OKI di Senegal, Dakar pada Maret 2008 yang meratifikasi Piagam baru yang bertujuan untuk menyebarkan dan menjaga ajaran Islam dan nilai-nilai yang didasarkan pada moderasi, toleransi dan keinginan menyorot dan mempertahankan citra Islam yang sebenarnya serta mendorong dialog antar peradaban dan agama.

KTT XI diselenggarakan pada momen yang tepat saat dunia Islam menghadapi tantangan dan situasi yang menuntut upaya dan kesadaran bersama. Keterpurukan dan keterpurukan dalam dimensi kehidupan dialami sebagian besar negara-negara Islam. Oleh karenanya memupuk rasa sossolidaritas dan mengaplikasikannya sangat dibutuhkan untuk keluar dari

Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dalam KTT tersebut merupakan wujud nyata peran aktif untuk mengupayakan perdamaian dan keamanan dunia terutama dalam hal ini memerangi terorisme.

Berkaitan dengan terorisme dan tindakan anti teror AS bahwa kebijakan AS terhadap Indonesia mengalami perubahan dalam bidang militer tepatnya setelah peristiwa WTC 11 September 2001. Namun keduanya tetap menjalin kerjasama bilateral diantaranya sebagai pemasok persenjataan dan juga pihak yang memberikan pelatihan aparat militer untuk meningkatkan kemampuannya memerangi terorisme.

Pada Desember 2001, Kongres AS menyetujui *DoD-created Regional Counter-Terrorism Defense Fellowship Program* senilai US\$17,9 juta sebagai bagian dari tindakan *Defence Appropriations Act* dibawah Departemen Dalam Negeri yang independen dari program IMET dan akan digunakan untuk menyertakan para perwira militer dari seluruh dunia termasuk Indonesia ke AS untuk mengikuti pelatihan militer.

Pasca Bom Bali I (2002) dan ledakan beruntun sampai Bom Bali II (2005), Indonesia masih mengalami embargo militer dan belum ada perubahan sampai AS beranggapan perlunya kerjasama dengan Indonesia dalam rangka memerangi terorisme melalui pertahanan dan keamanan. Selain itu, Indonesia termasuk dalam *Appropriations Request* untuk dana khusus negara-negara korban terorisme. Jika disetujui kongres, program tambahan

ini akan memberikan US\$8 juta bagi Indonesia yang bisa digunakan untuk mempersenjatai unit anti terorismenya yaitu densus 88.

Menurut sumber World Policy Institute bahwa tahun 2006, Indonesia mendapat kenaikan bantuan dari program IMET (International Military and Education Training) sebanyak 800.000 dolar AS dimana sebelumnya yaitu tahun 2004 hanya mendapat 459.000 dolar AS. Kemudian untuk dana anti terorisme, AS memberikan 6 juta dolar AS. Bantuan AS tersebut tidak hanya diberikan kepada Indonesia saja tetapi juga negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, pada tahun 2005 Indonesia juga menerima bantuan dana dari CTFP (Counter Terrorism Fellowship Program) atau program memerangi terorisme dan pertahanan regional sebesar 878.661 dolar AS dan tahun 2006 sebesar 715.844 dolar AS serta tahun 2007 sebesar 525.000 dolar AS.

Tidak hanya dari program CTFP tetapi ada juga NADR (Non-proliferation, Anti-terrorism, Demining and Related Programs) atau non-poliferasi, Anti-terorisme, Pembersihan Ranjau dan Program Terkait, Indonesia menerima dana sebesar 275.000 dolar AS di tahun 2005. Sedangkan di tahun 2006 Indonesia menerima 450.000 dolar AS, tahun 2007 menerima dana sebesar 1.180.000 dolar AS dan tahun 2008 sebesar 465.000 dolar AS.¹⁴

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana militer merupakan alat pertahanan negara yang berpikir dan bertindak dibawah kewenangan otoritas

¹⁴ www.islamicgeo.com/2011/10/membongkar-densus-88-anti-teror.html

politik sipil yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Para otoritas sipil yang bersinggungan dengan sektor keamanan, seperti pihak legislatif di komisi pertahanan atau bahkan di wilayah eksekutif seperti Menteri Pertahanan dan Presiden, hendaknya memiliki kemampuan dalam merumuskan batasan-batasan kewenangan dari militer sesuai dengan ruang lingkupnya sebagai alat negara serta memiliki wawasan dalam memberikan penilaian atas situasi keamanan nasional.

Misalnya dalam pengungkapan kasus terorisme di Indonesia, jika pemerintah akan menindaklanjuti para pelakunya maka aparat kepolisian (POLRI) sebagai penegak hukum yang diberi mandat berdasarkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 yang merupakan tindaklanjut dari diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme untuk menanganinya sesuai tugas polisi yaitu menangkap pelaku hidup-hidup untuk kemudian bisa diadili dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, jika melibatkan TNI maka tidak dapat dipastikan pelaku ditangkap dalam keadaan hidup. Hal ini seperti dinyatakan oleh Laksamana Muda Soleman B Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (Kabais TNI) bahwa sesuai UU TNI No.34 Pasal 22 ayat 2 tahun 2004 hanya memberikan pilihan, *killed or to be killed* (pelaku terbunuh atau aparat dibunuh).¹⁵ Namun TNI tetap dilibatkan dengan batas-batas tertentu dalam rangka membantu dan bukan penegak utama.

¹⁵ www.suarasambungan.com/home/telex-mau-bunuh-teroris-polisi-jadi-tertera-saip/0766

A. Pengaruh Travel Warning dan Embargo Militer Terhadap Indonesia

Pemberlakuan *Travel Warning* oleh AS terhadap Indonesia berpengaruh terhadap perekonomian negara. Devisa negara dari sektor pariwisata menurun berakibat pada ekonomi masyarakat terutama masyarakat Bali. Selain itu jika perekonomian menurun maka pertahanan juga akan melemah karena ini berkaitan dengan pendapatan per kapita negara (GNP), semakin tinggi GNP maka semakin tinggi kemampuannya untuk menciptakan kekuatan militer untuk jangka panjang.¹⁶ Maka sangat penting jika *Travel Warning* dicabut terhadap Indonesia dan akan berdampak positif ke depannya untuk masyarakat dan negara Indonesia.

Banyak sektor Indonesia yang dirugikan dari adanya *Travel Warning*, diantaranya perdagangan, pariwisata berkurangnya investasi sampai usaha kecil dan menengah yang terpuruk akibat kurangnya warga asing yang membeli kerajinan dan barang khas Indonesia, menurunnya jumlah wisatawan berkunjung ke Indonesia, berkurangnya jumlah akademisi Amerika dan pertukaran pendidikan antara kedua negara. Ini berarti pula bahwa tingkat kepercayaan internasional berkurang terhadap Indonesia dengan tidak adanya jaminan keamanan dalam negeri yang baik.

Ketua Bali tourism Board (BTB), Ida Bagus Ngurah Wijaya di Denpasar menyatakan bahwa pencabutan travel warning AS akan membuat pariwisata Bali semakin bergairah karena akan menarik wisatawan lain asal Australia dan Inggris yang jumlahnya tidak sedikit.

¹⁶ Pengantar Politik Int'l : Suatu Telaah Teoritis, Edisi Kedua, William D. Conlin diterjemahkan

Kesulitan Indonesia masih bertambah lagi dengan masih berlakunya embargo militer sejak pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Timor Timur pada tahun 1999. Dengan adanya embargo militer ini berarti pelarangan, perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara dalam hal ini antara AS dan Indonesia. Berawal pada tahun 1991, kondisi politik dan militer Indonesia mendapat perhatian lebih dari AS yaitu ditandai dengan adanya kerjasama di bidang militer AS-Indonesia yang berupa bantuan pendidikan dan pelatihan militer Indonesia atau *International Military Education and Training* (IMET) dan mendapat pasokan senjata oleh militer AS untuk meningkatkan keamanan dalam negeri dan agar Indonesia tidak terpengaruh paham komunisme yang saat itu bersamaan juga dengan runtuhnya Uni Sovyet sehingga dikhawatirkan ideologinya menyebar ke negara-negara sekitarnya termasuk Indonesia yang secara geografis letaknya lebih dekat daripada AS. Dengan begitu AS dapat mempertahankan kepentingan ideologinya.

Pada tahun 1999 dengan diberikannya fasilitas militer justru disalahgunakan Indonesia melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membunuh para demonstrator anti kekerasan di Timor Timur. Para militer (TNI) yang telah dilatih dan juga para angkatan bersenjata Indonesia diperintahkan melakukan perlawanan terhadap warga Timor Timur sampai mereka mendapatkan kemerdekaan melalui referendum *United Nations* (UN) atau PBB. Akibatnya, Kongres dan Presiden Bill Clinton

(presiden AS saat itu) melarang IMET dan bantuan militer dalam bentuk apapun termasuk program-program pelatihan untuk Indonesia.

Sejak AS mengembargo Indonesia, maka Indonesia mengalami kondisi internal yang sulit yaitu peralatan militer yang dimiliki Indonesia masih terbatas pada persediaan yang ada karena AS menghentikan ekspor senjatanya dan bantuan militernya ke Indonesia. Diakui juga bahwa pemberlakuan embargo militer selama ini telah mengakibatkan kekuatan dan kemampuan militer Indonesia berkurang dalam hal modernisasi sistem persenjataan dan peralatan tempurnya. Termasuk juga kemampuan teknis militer nyaris tidak mengalami peningkatan sebagaimana ketika program kerjasama pendidikan dengan AS masih berjalan.

Menurut AS, bantuan militernya dapat diberikan lagi jika pemerintah Republik Indonesia dapat mengadili para pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur. Indonesia melalui presiden sebelumnya, seperti Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan dialog dengan pemerintah AS untuk membicarakan pencabutan embargo ini. Meski telah terjadi beberapa pertemuan dengan kecenderungan positif tetapi Kongres AS belum memberikan persetujuannya pada pemerintah AS.

Menunggu AS mencabut secara penuh embargonya memerlukan waktu yang lama sementara kebutuhan-pertahanan Indonesia semakin mendesak. Kemudian Indonesia melakukan pengadaan senjata dengan negara lain, seperti Cina tetapi justru pengalaman buruk yang didapat karena hampir

setengah persenjataan yang dibeli tidak bisa terpakai sehingga menimbulkan persoalan serius untuk sistem pengelolaan persenjataan Kementerian Pertahanan.

Persediaan persenjataan yang memadai bermanfaat untuk pertahanan dan keamanan negara ke depannya termasuk usaha untuk memerangi aksi terorisme yang sedang terjadi di Indonesia sejak tahun 2000 hingga saat ini. Aparat harus bisa mengimbangi para teroris yang menggunakan persenjataan yang lebih modern mengingat terorisme bersifat global yang artinya memiliki akses luas melintasi negara, pendanaan baik yang legal seperti melalui berbagai kelompok usaha dan lembaga-lembaga non-profit maupun kelompok bisnis ilegal.

Selain itu Indonesia juga telah melakukan upaya-upaya untuk memenuhi amanat Resolusi 1267 terkait *Consolidated List*, yaitu meliputi pembekuan aset, larangan menerima kedatangan dan embargo senjata terhadap individu-individu, entitas dan organisasi yang memiliki hubungan dengan kelompok Taliban, Osama bin Laden atau jaringan teroris Al-Qaida.¹⁷

Presiden Bush (presiden AS) menekankan pentingnya peranan Indonesia dalam upaya memerangi terorisme. Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda menyatakan kepada wartawan bahwa Bush berharap dengan adanya dua Perpu dan dua Instruksi Presiden (Inpres) tentang terorisme tersebut, maka pelaku serangan bom di Bali dapat segera ditangkap. Presiden Bush secara sekilas juga menyebut tentang organisasi Jamaah Islamiyah yang

¹⁷ <http://www.deplu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=25&l=id>

kini masuk dalam daftar Komisi Antiteroris PBB karena dicurigai punya kaitan dengan jaringan Al Qaeda.

B. Upaya Menanggulangi Travel Warning

Seperti dinyatakan dalam bab sebelumnya bahwa negara memerlukan strategi nasional dalam memerangi terorisme. Ada tiga macam strategi nasional yaitu :

1. Militer

Strategi ini dilakukan dengan penyergapan yang berupa tindakan atau operasi tertutup terhadap pelaku terorisme yang sudah diawasi oleh POLRI. Melalui strategi ini, POLRI dianggap berhasil karena dapat melumpuhkan pelaku terorisme yang sebelumnya telah dilakukan *mapping* terhadap mereka kemudian ditangkap untuk diadili sesuai Undang-undang penegakan hukum yang berlaku. Penangkapannya telah dilakukan sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*).

Tindakan nyata pemerintahan SBY dalam memerangi terorisme memiliki dasar kepentingan nasional salah satunya untuk melindungi warga negaranya dan menjamin keamanan serta keutuhan negara. Pemerintahan SBY telah berusaha untuk membendung dan menghentikan aksi terorisme di Indonesia. Kebijakan antiteror SBY diikuti dengan pengefektifan

kesatuan-kesatuan khusus di beberapa elemen pertahanan negara, salah satunya adalah Densus 88 (Anti Teror) yang berada dibawah Departemen Kepolisian sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang kemudian didukung oleh beberapa elemen pertahanan negara lainnya seperti TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan BIN (Badan Intelijen Negara).

TNI ikut berperan aktif dalam mencegah menangkal dan menindak terorisme. Pemerintah Indonesia tetap berusaha menangani terorisme dengan persediaan militer yang ada dan melibatkan aparat militer dari TNI (Tentara Nasional Indonesia), kepolisian dan BIN (Badan Intelijen Negara).

Sesuai UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut dengan UU Anti Terorisme, yang mempertegas kewenangan POLRI sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Sedangkan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan BIN (Badan Intelijen Negara) menjadi unsur pendukung dari pemberantasan tindak pidana terorisme. Melalui proses identifikasi jaringan dan mempelajari pola peledakan maka polisi dibantu oleh TNI dan BIN memperoleh data pelaku untuk kemudian dilakukan pengawasan terhadap mereka dan kelompoknya

TNI AD menjadikan peristiwa peledakan bom Bali II sebagai momentum untuk memberdayakan kembali struktur Komando Teritorial (Koter), berdasarkan Instruksi Presiden di hari TNI pada 5 Oktober 2005 yang memerintahkan TNI untuk ikut berperan aktif dalam mencegah, menangkal dan menindak terorisme.

Kemudian oleh Mabes TNI-AD ditindaklanjuti dengan membentuk desk antiteror di seluruh Kodam di Indonesia. Desk antiteror ini mulai menjalankan tugas pada 1 November 2005. Keterlibatan TNI ini mengacu pada Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa dalam mengatasi terorisme TNI bersifat membantu kerja POLRI.

Masing-masing institusi mempunyai pasukan khusus antiterorisme yaitu TNI AD memiliki Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) yang bernama Group 5 Anti Teror dan Detasemen 81 yang tergabung dalam Kopassus; TNI AL ada Detasemen Jalamangkara (Denjaka) yang tergabung dalam Korps Marinir; TNI AU mempunyai Detasemen Bravo (DenBravo) yang tergabung dalam TNI AU sedangkan di Badan Intelijen Negara (BIN), memiliki desk gabungan yang merupakan representasi dari kesatuan anti teror.

Pada kasus bom Bali II (2005), Kapedam IX/Udayana Letkol CAJ Ida Bagus Gaga Ardhana membenarkan bahwa anggota TNI dilibatkan dalam mengungkap kasus bom Bali II ini dan langkah ini bukan hanya untuk mencari pelaku bom Bali II, juga berguna untuk mencegah masuknya jaringan (teroris) baru ke wilayah Bali.¹⁸:

Contoh nyatanya di Bali, Kodam IX/Udayana sudah turun tangan membantu polisi menangkap pelaku bom Bali II. Anggota TNI dari tim intelijen Wisma Bayu bersama kekuatan Koter di Jajaran Kodam Udayana menyisir wilayah perairan dan pantai Bali. Wilayah yang menjadi sasaran utama anggota intelijen TNI adalah daerah-daerah terpencil yang dicurigai menjadi tempat transit para teroris. Misalnya, Buleleng dan Karangasem. Daerah lain di sekitarnya juga disisir. Kegiatan ini melibatkan 600 anggota Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang tersebar di seluruh pelosok Bali.

Selain TNI, pemerintah juga melibatkan peran BIN (Badan Intelijen Negara) yang pada kasus Bom Bali II khususnya dan kasus terorisme lainnya yaitu untuk membantu mengumpulkan informasi di lapangan yang kemudian

¹⁸ <http://indonesia.faithfreedom.org/forum/tni-ad-ikut-buru-teroris-1623/>

diserahkan ke pihak yang berwenang yaitu POLRI (Kepolisian Republik Indonesia).

Kepolisian merupakan aparat yang ditunjuk untuk menangani masalah terorisme karena TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang sebelumnya merupakan alat pertahanan negara telah dikenai sanksi embargo militer atas kasus Timor Timur maka salah satu strategi untuk mendirikan kesatuan anti teror tanpa terhambat masa lalu TNI adalah dengan mengembangkannya di kepolisian dan AS mendukung peran baru kepolisian tersebut yang diharapkan bisa bekerjasama memerangi terorisme di Indonesia sekaligus menegakkan HAM di Indonesia.

Berkaitan dengan aparat penegak hukum yang berwenang menangkap pelaku terorisme maka ditunjuklah POLRI. Ada tiga alasan utama POLRI diberi tugas dan wewenang dalam pemberantasan terorisme. Pertama, merupakan strategi pemerintah dalam mendorong penguatan kesatuan khusus antiteror yang profesional. Pembentukan satuan ini menghabiskan dana Rp 15 Milyar termasuk penyediaan senjata, peralatan intai, alat angkut pasukan operasional dan pelatihan yang tentu saja merupakan bantuan AS dan Australia sebagai dukungan bahwa Indonesia ikut serta

memerangi terorisme yang sudah menjadi kebijakan internasional.

Kedua, tindakan terorisme merupakan tindak pidana lintas negara dan melibatkan banyak faktor dalam masyarakat. Motif tindakan terorisme bermacam-macam dan menggunakan cara teror yang mengganggu keamanan, ketertiban dan mengancam jiwa masyarakat. Oleh karena itu terorisme dimasukkan dalam kewenangan kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Ketiga, menghindari sikap resistensi masyarakat Indonesia dan internasional jika pemberantasan terorisme dilakukan oleh TNI dan intelejen terkait dengan tindakan masa lalunya di masa Presiden Soeharto. Sehingga dipilihlah Polri untuk mengembangkan kesatuan antiteror dengan menitikberatkan pada penegakan hukum untuk menciptakan keamanan dalam negeri. Hal tersebut ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri khususnya pasal 2, 4 dan 5.

Langkah nyata telah dilakukan oleh Densus 88 (Detasemen Khusus) POLRI untuk dapat membongkar dan menangkap para pelakunya. Bom Bali II ini pula yang mendekatkan Densus 88 Polri dengan kelompok terorisme yang paling dicari di Indonesia Dr. Azahari. Selang satu bulan

setelah Bom Bali II, Densus 88 Anti Teror (AT) POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) menyerbu kediaman Dr. Azahari di Batu, Malang, Jawa Timur. Penyerbuan ini menyebabkan pelaku terorisme yang paling dicari di Indonesia dan Malaysia ini tewas dan kasus inilah yang kemudian menaikkan nama Densus 88 (AT) POLRI sebagai satuan antiteror terkemuka di Asia.

Selain itu, pada 9 November 2005, polisi melakukan penyergapan di sebuah vila di Kota Batu. Dalam peristiwa tersebut, Dr. Azhari buronan asal Malaysia yang diduga merupakan orang yang membuat bom dalam dua kali pengeboman di Bali tewas ditembak polisi.

Kemudian pada hari yang sama di Semarang, dilakukan penyergapan dan perburuan di tempat persembunyian buronan lainnya yaitu Noordin M. Top. Di lokasi tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti milik para pelaku Bom Bali 2005, di antaranya rekaman kesaksian ketiga pelaku bom bunuh diri di Bali dan dua kartu tanda penduduk milik dua pelaku pemboman tersebut. Dalam rekaman video tersebut, salah seorang pelaku mengatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan akan membawa mereka masuk surga. Rekaman kaset tersebut lalu digunakan untuk mencocokkan wajah pelaku

dengan kepala para pengebom yang ditemukan di lokasi pengeboman.

Tahun 2006, Densus 88 AT Polri hampir menangkap salah satu gembong teroris lainnya yaitu Noordin M. Top, dalam penggerebekan yang dilakukan Densus 88 AT Polri di Dusun Binangun, Wonosobo, Jawa Tengah tetapi Noordin dapat meloloskan diri. Penyergapan yang disertai dengan tembak menembak tersebut Densus 88 AT Polri berhasil menangkap dua orang dan menembak mati dua tersangka lainnya.

Pada tanggal 22 Maret 2007, Densus 88 AT Polri melakukan penggerebekan terhadap Kelompok Terorisme Jawa Tengah dan membongkar jaringan persenjataan dan bom terbesar sejak 30 tahun terakhir di kawasan Sleman, Yogyakarta dan menangkap tujuh tersangka yang diduga pemilik, penyimpan dan perakit bahan peledak. Dalam penyergapan tersebut juga menewaskan dua orang pelaku yang berupaya melarikan diri.

Berkaitan dengan tindakan terorisme setelah Bom Bali II (2005), banyak terjadi peledakan di daerah lain di Indonesia antara lain di Poso. Beberapa bulan setelah menangkap kelompok teroris Dr. Azhari di Jawa Timur, Densus 88 AT

Polri juga berhasil menangkap pelaku peledakan bom di Pasar Tradisional Kota Palu. Pelaku merupakan salah satu dari kelompok bertikai di Poso.

Diperkirakan bahwa ada keterlibatan pelaku antara peledakan yang satu dengan yang lainnya, seperti dicontohkan pada kasus peledakan Poso dan Palu. Hal ini karena kelompok lama baik yang masih menjadi buronan maupun yang sudah bebas dari penjara dianggap mengetahui soal jihad yang dianggap benar oleh kelompok teroris dan mempunyai kemampuan atau pengalaman untuk merakit bom.

Dimulai dari peristiwa bom yang terjadi di Indonesia yaitu 2000 sampai pada Bom Bali II tahun 2005, tindakan penanggulangan dan pengungkapan kasus-kasus terorisme terus dilakukan. Terbukti dengan ditangkap dan diadilinya para pelaku terorisme sebagai berikut :

- a. Anggota kelompok yang dtangkap di Jawa Barat atass kasus peledakan bom malam Natal 2000 diantaranya, H. Aceng, Roni Miliar dan Dedi Mulyadi.
- b. Abbas ditangkap di Tasikamalaya pada tanggal 11 September 2001 (pelaku peledakan bom Atrium Senin 1 Agustus 2001)
- c. Umar Al Faruq yang merupakan warga Yaman, ditangkap bulan Juni 2002 di Bogor dan dikirim ke Pangkalan Udara di Bagram.

Afghanistan atas permintaan pemerintah AS. Pelaku tersebut diduga sebagai operator Al Qaeda di Asia Tenggara.

d. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 18 Oktober 2002 yang dikaitkan dengan pengakuan Umar Al Faruq kepada Tim Mabes Polri di Afghanistan sebagai salah satu pelaku pengeboman Bali.

e. Amrozy ditangkap di Jawa Timur pada tanggal 5 November 2002 (pelaku peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002).

f. Imam Samudera alias Abdul Aziz ditangkap di pelabuhan Merak pada tanggal 26 November 2002 (pelaku peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002).

g. Ali Gufron alias Muklas alias Huda bin Abdul Haq alias Sofyan ditangkap di Klaten pada tanggal 3 Desember 2002 (pelaku peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002). Begitu juga dengan anggota lainnya yang ikut membantu meledakan bom Bali 2002 yaitu Sumarno, Nurmindah, Qomar, Hernianto (merupakan orang yang dekat dengan Panglima Askari Zulkarnaen Daud), Mahmuri, Najib alias Muhnawawi, Saiful alias Bambang Setiono alias Surono, Abdul Hamid dan Ahmad Budi Wibowo. Kelompok ini lemah setelah tokohnya ditangkap.

h. Hambali alias Cecep Nurjaman alias Ridwan Isamudin ditangkap di Thailand pada tanggal 12 Agustus 2003 (diduga sebagai otak serangkaian pengeboman di Indonesia

- i. Jabfar yang merupakan warga negara Malaysia ditangkap di Grinsing, Batang, Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2004, berdasarkan keterangan dari Jabfar ditangkap Amran bin Mansur alias Andi Saputra (pelaku peledakan Bom JW. Marriot 5 Agustus 2003)
- j. Iwan Darmawan alias Rois ditangkap di Bogor beserta tiga orang rekannya yaitu Hasan alias Purnomo alias Agung, Sogir alias Anshori dan Apuy alias Saipul Bahri pada tanggal 5 November 2004 (pelaku peledakan Bom Kuningan atau Kedubes Australia 9 September 2004).

Dengan ditangkapnya para pelaku pengeboman dalam jumlah yang tidak sedikit, menjadikan tindakan terorisme turun secara kualitas meski naik dari segi kuantitas. Peledakan tidak sebesar seperti sebelumnya meski tetap harus diwaspadai. Dari 689 pelaku terorisme yang tertangkap dan diadili tidak satu pun dilepaskan karena adanya bukti bahwa mereka memang terlibat. Bom Bali II seperti puncak pemerintah Indonesia melalui POLRI dalam memerangi terorisme sehingga mendapatkan kepercayaan lagi dari luar negeri.

Misi nasional dalam pemberantasan terorisme adalah menghentikan aksi teroris yang mengancam kehidupan bangsa, warga negara dan kepentingan nasional serta menciptakan lingkungan

Kesuksesan Densus 88 di atas dalam mengembangkan penyelidikan terhadap aksi terorisme yang dilakukan di Indonesia membuka mata dunia bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki keseriusan yang sangat tinggi dalam pemberantasan terorisme. Pengembangan kasus terorisme yang ditangani Densus 88 (AT) menemui titik terang sehingga berujung pada keberhasilan penangkapan beberapa pelaku Bom Bali II. Pujian dan berbagai bentuk bantuan datang ke Indonesia terutama setelah terungkapnya Bom Bali dengan menggunakan Scientific Crime Investigation (SCI).

Proses pengungkapan kasus terorisme merupakan rangkaian panjang yang tidak bisa diungkap dalam jangka waktu tertentu tetapi lebih ke penanganan yang kontinyu karena terorisme adalah jaringan yang setiap saat merekrut orang-orang baru untuk meneruskan pahamnya. Selain itu, pembenahan mekanisme kontrol terhadap pihak-pihak yang memiliki akses terhadap bahan peledak dan yang mampu menjalankan operasi bahan peledak serta pengontrolan peredaran bahan peledak dan alat-alat teror lainnya dilakukan sebagai langkah pencegahan.

Amerika Serikat melalui duta besarnya untuk Indonesia yaitu Cameron R. Hume mengatakan, keputusan pencabutan *Travel Warning* diambil setelah melihat kondisi keamanan di Indonesia yang sudah

kondusif, sehingga travel warning tidak diperlukan lagi. Amerika Serikat mencabut larangan tersebut karena perbaikan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap situasi keamanan saat ini. Berakhirnya travel warning itu mulai efektif 23 Mei 2008.

2. Politik

Strategi ini berupa penataan sistem politik. Langkah nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengajukan revisi UU NO.15/2003 karena dinilai mempunyai kelemahan diantaranya tidak mengatur latihan militer sebagai kejahatan atau tindak pidana dan tidak mengatur perbuatan awal seperti menebar kebencian dan permusuhan kepada agama lain, negara lain atau pihak lain yang mengarah pada terorisme dimana tindakan tersebut merupakan cara efektif para terorisme menyusun kekuatan dengan merekrut orang-orang baru. Revisi yang diajukan tersebut dapat dilihat pada Rancangan Undang-undang republik Indonesia tentang Penetapan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang di tabel 4.1.

3. Budaya

Merupakan strategi preventif yaitu dengan meluruskan cara pandang tentang jihad dan mati syahid yang dijadikan legitimasi para

teroris melakukan aksinya termasuk mencari pengikut baru. Beberapa pihak dilibatkan dalam strategi ini diantaranya Departemen Agama, Sosial dan Pendidikan, tokoh agama dan masyarakat.

Upaya nyatanya diantaranya pada 16 November 2005, kaset tersebut juga diputarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada 12 kyai di Jawa Timur. Melalui pemutaran tersebut, diharapkan para kyai dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pengertian mengenai ajaran Islam yang salah dari para pengebom dan dihimbau agar tidak mengikuti cara pandang para pelaku tersebut.¹⁹

Terorisme tidak dapat dikaitkan dengan agama tertentu termasuk Islam karena pada dasarnya semua agama tidak sependapat dengan pemikiran terorisme. Salah satu cara untuk melawan terorisme bisa dilakukan dengan cara *Soft Power* yaitu dengan mengikutsertakan para tokoh agama untuk bersama-sama menetralsisir pembibitan dan penyebaran paham radikalisme seperti dijelaskan di atas.

Banyak pihak yang dilibatkan dalam memerangi paham terorisme ini yang dianggap sebagai ideologi radikal diantaranya para orangtua agar anak-anaknya bisa dibimbing untuk tidak sepaham dengan pandangan itu, guru agar para siswa mendapat pengetahuan tambahan tentang agamanya karena saat ini ajaran ekstrimisme tidak hanya terdapat di pesantren saja tetapi juga di sekolah-sekolah sekuler atau umum dan yang terakhir melibatkan masyarakat luas yang

¹⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2005

memonitor perilaku warganya baik yang baru atau pendatang sebagai langkah pencegahan anggota baru dan lama terorisme berkembang di lingkungannya.

Demikian strategi nasional pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam memerangi terorisme yang melibatkan berbagai pihak di bidang militer, politik dan budaya. Perlu diketahui juga bahwa berkaitan dengan peledakan bom di Bali dan HAM dalam kaitannya dengan embargo militer dalam UU No. 39 th 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 104 ayat (1), yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan masal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).²⁰

Dari pengertian tersebut, peristiwa Bom Bali I dan II merupakan kasus pelanggaran HAM berat karena menewaskan secara paksa warga baik domestik maupun asing dalam jumlah yang tidak sedikit dan dilakukan oleh kelompok terorisme.

Khusus pada Bom Bali II, pengeboman dilakukan dengan cara bom bunuh diri dan tentu saja pelakunya tidak dapat dihukum karena mereka dianggap melakukan otoimunitas. Menurut Jacques Derrida (ahli filsafat Perancis) bahwa otoimunitas merupakan tingkah laku

²⁰ <http://malik-ianan.blogspot.com/2011/05/pengertian-dan-jenis-pelanggaran-ham.html>

ganjil dimana suatu makhluk hidup dengan cara bunuh diri, bekerja menghancurkan proteksinya atau perlindungannya sendiri, mengimunisasikan diri melawan imunitasnya sendiri.²¹

Maka para pengantin atau pelaku bunuh diri ini sudah pasti bersalah namun tidak dapat diproses secara hukum karena sudah tewas. Namun dibalik para pelaku bunuh diri tersebut pasti ada yang merakit bom, menentukan sasaran dan banyak pihak yang terlibat dalam suatu peledakan khususnya disini Bom Bali II yang keberadaan mereka lebih membahayakan karena sebagai otak dari tindakan terorisme itu sendiri.

Dari sejarah Indonesia di masa lalu yaitu tahun 1999 berkaitan dengan embargo militer yang masih diberlakukan sampai peledakan bom Bali II cukup berpengaruh pada upaya pemerintah SBY dalam usaha menanggulangi aksi terorisme. Namun usaha mencegah, identifikasi pelaku dan kelompok terorisme yang terus memperluas jaringannya, pengawasan, penangkapan sampai ke proses pengadilan serta reformasi sektor pertahanan terus dilakukan sebagai langkah penegakan HAM di Indonesia.

Namun ternyata penegakan HAM tidak dijadikan pertimbangan sebagai syarat kondisional penting dalam kerjasama pencabutan embargo ini. Tetapi lebih pada kepentingan untuk melakukan agenda internasional

²¹ <http://astio1.com/terorism/4-national-terorism/11-fenomena-terorisme-di-indonesia-bagian-i.html>

AS untuk memerangi aksi-aksi terorisme yang bergerak lintas negara dan melakukan pengamanan kawasan Asia-Pasifik dengan lebih memperhatikan negara-negara korban aksi terorisme. Pemerintah tetap Indonesia memfokuskan diri pada usaha menangkap dan menindaklanjuti pelaku terorisme yang masih terus melakukan peledakan di tempat-tempat yang cukup sulit untuk dipetakan oleh BIN sebagai pendukung POLRI.

Semua langkah dan pencapaian Indonesia yang berkaitan dengan antiteror terus diawasi oleh AS untuk memastikan bahwa kebijakan antiterornya benar-benar dijalankan. Sehingga AS menilai perlunya perbaikan kerjasama antara AS dengan Indonesia di bidang pertahanan keamanan dalam memerangi terorisme.

Penandatanganan Undang-undang Apropriasi HR 3067 oleh Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush pada 14 November 2005, menandai pencabutan embargo militer atas Indonesia sekaligus menjadi babak baru membaiknya hubungan militer AS-Indonesia.²² Kendati pencabutan embargo ini tidak bersifat permanen dan akan dievaluasi setiap tahunnya, namun hal tersebut tetap merupakan kabar baik dan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kembali kemampuan militernya, terutama dalam hal pengadaan suku cadang alat-alat militer dan

²² <http://makaarim.wordpress.com/2007/10/22/catatan-monitoring-reformasi-tni-1-tahun-paska-pencabutan-embargo-militer-amerika-serikat/>

persenjataan yang bersumber dari AS maupun kerjasama militer seperti di bidang pendidikan yang sebelumnya ditutup.

Dengan terjadinya serangkaian aksi terorisme di Indonesia, mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan pengamanan dalam negeri sekaligus sebagai bentuk perang melawan terorisme. Berbagai faktor pendukung diperlukan untuk mewujudkannya diantaranya kelengkapan persenjataan, teknologi tinggi dan prajurit yang terlatih merupakan kombinasi yang sempurna yang ingin dicapai dalam setiap elemen pertahanan negara.

Jika suatu negara dapat memiliki ketiga unsur tersebut maka hal tersebut dapat menjadi benteng tersendiri bagi negara tersebut untuk semakin memperkecil ruang terbentuknya gangguan keamanan dari luar, termasuk juga gangguan keamanan yang dilakukan oleh jaringan teroris. Usaha Indonesia untuk terus menggempur sendi-sendi jaringan teroris di Indonesia juga harus mengikuti kebutuhan terhadap kelengkapan persenjataan tersebut.

Keberhasilan Indonesia dalam menangkap pelaku terorisme seperti Dr. Azhari, Ali Gufron, Imam Samudra, Muchlas dan lainnya dan juga terciptanya kondisi keamanan dalam negeri mendorong AS untuk mencabut *Travel Warning*. Berkaitan dengan aksi terorisme menjadikan Indonesia masuk dalam daftar korban terorisme sehingga

pemerintah AS memberikan bantuan militer kembali kepada Indonesia.

Untuk pencabutan Embargo ini bisa berubah setiap tahunnya tergantung hasil evaluasi terhadap kondisi keamanan dalam negeri terutama terorisme. Bagi Indonesia sendiri dengan difasilitasinya kembali kekuatan militer Indonesia maka secara langsung tingkat keamanan dan stabilitas dalam negeri tercapai sehingga travel warning dicabut. Sedangkan di pihak AS untuk melindungi warga negaranya di Indonesia selain itu tingkat investasi Indonesia meningkat dan pendapatan di sektor pariwisata kembali membaik dan normal.

Usaha-usaha tersebut sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat *War Against on Terrorism* (perang melawan terorisme) yang mendasari AS untuk memfasilitasi kembali militer Indonesia dengan peralatan militer *non lethal weapon* yang didahului dengan pencabutan